

# URGENSI BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PASANGAN DI BAWAH UMUR

(STUDI DI KEC.BANDAR KAB. BENER MERIAH)

Irma Yuni

## Abstrak

*Pernikahan di bawah umur, banyak terjadi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dimana sebelum melaksanakan pernikahan calon pengantin tidak melakukan bimbingan pranikah terlebih dahulu. Karena, pernikahan ini dilakukan secara diam-diam di kampungnya sendiri dan tidak di bawa ke KUA karena umur calon pengantin belum mencukupi batas umur untuk melakukan pernikahan. Permasalahan sering muncul setelah pernikahan dilaksanakan, seperti ego yang tinggi, selingkuh, suami tidak mau mencari nafkah, sulit mengurus anak dan ekonomi yang sulit. Oleh karena itu tujuan dilaksanakannya kegiatan bimbingan pranikah pada pasangan di bawah umur ialah untuk penambahan wawasan pengetahuan kepada calon suami dan calon istri sehingga dengan adanya bimbingan itu mereka lebih siap secara mental dan spiritual dan lebih tahu bagaimana tugas dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperoleh dari lapangan, maka hasil penelitian dapat diketahui bahwa banyak pernikahan di bawah umur tidak mendapatkan bimbingan pranikah di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dimana urgensi bimbingan pranikah ini sangat penting dan wajib di dapatkan oleh pasangan yang hendak menikah terutama pada pasangan di bawah umur, karena dari segi fisik dan sikis yang belum sepenuhnya siap untuk menghadapi pernikahan sebagaimana mestinya. Sehingga bimbingan pranikah harus didapatkan untuk pembekalan pasangan di bawah umur agar dapat menjalankan rumah tangga yang harmonis.*

**Keyword: Bimbungan, Pranikah, Pasangan di Bawah Umur**

## Pendahuluan

Salah satu kebesaran Allah Swt. ialah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dalam suatu ikatan pernikahan. Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum.

Sebelum melakukan pernikahan bimbingan pranikah harus diberikan kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Bimbingan adalah menunjukkan,

memberikan jalan atau menuntun ke arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan masa kini dan mendatang.<sup>1</sup> Sedangkan bimbingan pranikah ini berkonsentrasi pada pembekalan ilmu bagi para laki-laki dan perempuan yang akan segera menikah atau sebagai bekal penambah ilmu saat mereka akan ke jenjang pernikahan nanti.<sup>2</sup>

Di dalam masyarakat sering ditemukan pasangan suami istri yang menikah di bawah umur. Pernikahan di bawah umur, sering sekali terjadi di mana sebelum melaksanakan pernikahan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak melakukan bimbingan pranikah terlebih dahulu. Karena, pernikahan ini dilakukan secara diam-diam di kampungnya sendiri dan tidak di bawa ke KUA karena umur calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum mencukupi batas umur untuk sah melakukan pernikahan. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun.

Permasalahan sering muncul setelah pernikahan dilaksanakan, seperti suami yang kasar terhadap istrinya, suami pecandu narkoba, sifat suami maupun istri yang masih kekanakan, suami dan istri selingkuh, suami tidak mau mencari nafkah, terlilit hutang di mana-mana, istri selalu menuntut uang dan egois antara suami dan istri yang sangat tinggi.<sup>3</sup>

Akibat dari banyaknya masalah ini tingkat perceraian pada pasangan di bawah umurpun meningkat. Disebabkan karena pembekalan pernikahan mereka yang sangat minim atau bahkan tidak mengetahui apa-apa saja yang harus mereka lakukan setelah menikah. Seperti apa

---

<sup>1</sup> Rido Iskandar, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian", *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 64.

<sup>2</sup>Nofiyanti. "Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga", *Prophetic*, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 120.

<sup>3</sup>Hasil Studi Awal 10 september 2020 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

saja kewajiban suami dan apa saja kewajiban istri serta bagaimana saat menghadapi permasalahan yang terjadi.

Data awal yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ialah:

1. Laki-laki yang berinisial BA menikah di umur 18 tahun dan yang perempuan berinisial TI menikah di umur 13 tahun. Dimana pernikahan mereka bertahan selama 6 bulan dikarenakan mereka sama-sama melakukan perselingkuhan.
2. Laki-laki yang berinisial SA menikah di umur 17 tahun dan yang perempuan berinisial RA menikah di umur 16 tahun. Dimana pernikahan mereka bertahan selama 5 tahun dikarenakan istri yang tidak terbuka dengan suami.
3. Laki-laki yang berinisial HA menikah di umur 15 tahun dan yang perempuan berinisial NE menikah di umur 16 tahun. Dimana pernikahan mereka bertahan selama 1 bulan dikarenakan suami yang masih bersifat kekanakan dan tidak mau mencari nafkah.<sup>4</sup>

Oleh karena itu perlunya bimbingan pra nikah bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan di bawah umur sebelum melangsungkan pernikahannya. Di mana bimbingan pra nikah ini didapat agar calon suami dan calon istri dapat menangani masalah mereka dengan lebih dewasa dan berfikir ke depan, tidak saling egois dalam mengambil keputusan. Sehingga hubungan pernikahanpun bisa bertahan dan angka perceraian pasangan di bawah umur pun berkurang.

Melihat pentingnya bimbingan pranikah terutama pada pasangan di bawah umur maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang urgensi bimbingan pranikah terhadap pasangan di bawah

---

<sup>4</sup>Hasil dari observasi dan wawancara di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

umur (Studi di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana kondisi keluarga pasangan di bawah umur Bagaimana urgensi bimbingan pra nikah di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah?

## **BIMBINGAN PRA NIKAH PADA PASANGAN DI BAWAH UMUR**

### **Pengertian Bimbingan Pranikah**

Bimbingan dalam terjemahan bahasa inggris yaitu “*guidance*”, istilah “*guidance*” berasal dari akar kata “*guide*” yang berarti mengarahkan. Selain itu “*guidance*” mempunyai hubungan dengan “*guiding*” yang berarti menunjukkan jalan (*showing a way*), memimpin (*leading*), menuntun (*conducting*), memberikan petunjuk (*giving intructions*), mengatur (*regulating*), mengarahkan (*governing*) dan memberikan nasihat (*giving advice*).<sup>5</sup>

Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kepada kelompok, bimbingan ini diberikan untuk menghindari kesulitankesulitan ataupun untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh individu di dalam hidupnya. Bimbingan ini lebih bersifat pencegahan dari pada penyembuhan.<sup>6</sup>

Bimbingan merupakan suatu proses, yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang seketika atau kebetulan. Bimbingan merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan berencana yang terarah kepada pencapaian tujuan.

Bimbingan pranikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara menghargai, toleransi dan

---

<sup>5</sup> Nofiyanti, Layanan Bimbingan ..., hal. 121.

<sup>6</sup> Fithri Laela Sundani, Layanan Bimbingan ..., hal. 165.

dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.<sup>7</sup>

Menurut Syubandono bimbingan pra nikah (penasehatan pernikahan) adalah suatu proses pelayanan social (*social service*) berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan.<sup>8</sup>

#### 1. Tujuan Bimbingan Pranikah

Menurut Faqih adapun tujuan bimbingan pranikah yaitu sebagai berikut:

- a. Membantu individu untuk memahami hakikat pernikahan dalam islam, tujuan pernikahan pernikahan menurut islam, memahami persyaratan-persyaratan dalam islam, dan kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dalam islam.
- b. Membantu individu memahami permasalahan yang sedang dihadapi, memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan masyarakat, dan menetapkan pilihan upaya penyelesaian atau pemecahan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan ajaran agama islam.
- c. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan dalam rumah tangga yang awalnya telah memiliki permasalahan atau problem dan telah teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan, dan Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.*hal. 170.

<sup>8</sup> Ika Novitasari. *Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah Oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati* . Skripsi. Semarang. 2015.

## 2. Manfaat Bimbingan Pranikah

Adapun manfaat dari bimbingan pranikah ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi yang berguna dalam membina dan menjaga rumah tangga.
- b. Meningkatkan kesiapan, ketenangan, dan kepercayaan diri lebih.
- c. Mengetahui potensi – potensi konflik dalam membina rumah tangga.
- d. Meningkatkan kemampuan beradaptasi dan keteguhan dalam menghadapi permasalahan/ perbedaan setelah menikah.
- e. Mengurangi resiko terjadinya stress dan konflik keluarga serta perceraian.

## 3. Bimbingan Pranikah Pada Pasangan di Bawah Umur

Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin. Kursus Calon Pengantin (kursus pranikah) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon (calon pengantin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
- b. Pengetahuan agama selama 5 jam
- c. Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4 jam
- d. Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam
- e. Kesehatan reproduksi selama 3 jam
- f. Manajemen keluarga selama 3 jam
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam

Beberapa materi diatas sangat bermanfaat sekali bagi para calon mempelai dalam membangun sebuah rumah tangga. Tinggal pada saat ini para calon mempelai menggali

---

<sup>9</sup>Fithri Laela Sundani, Layanan Bimbingan ..., hal. 170.

ilmu-ilmu dari beberapa materi tersebut. Supaya para calon mempelai dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>10</sup>

Adapun tentang tinjauan mengenai usia perkawinan dalam hukum Islam di Indonesia ini dituangkan dalam bentuk Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi, “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.” Dalam Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 memberi celah bagi calon laki-laki dan perempuan yang ingin menikah tapi belum berusia 19 tahun untuk mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan disertai alasan kuat.<sup>11</sup>

Adapun bimbingan pranikah menurut Nofiyanti yang harus dilakukan pada pasangan di bawah umur adalah:

- a. Pelaksanaan Bimbingan Mental Bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan serta secara bertahap serta bimbingan pribadi sosial bagi pasangan yang menikah dibawah umur.
- b. Metode Layanan Bimbingan Pranikah menggunakan dua metode yaitu metode ceramah dan memberikan bimbingan pribadi sosial, adapun pengertian bimbingan pribadi sosial berarti upaya untuk membantu individu dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi konflik-konflik dalam diri dalam upaya mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan sebagainya, serta upaya membantu individu dalam membina hubungan sosial di berbagai lingkungan, pergaulan sosial.

---

<sup>10</sup> Rido Iskandar, Urgensi Bimbingan ..., hal. 66.

<sup>11</sup> Yusuf, Dinamika Batasan ..., hal. 208-209.

- c. Materi Layanan Bimbingan Pranikah Dalam bimbingan pra nikah ialah materi Penyuluhan KB dan Imunisasi TT, materi UU Perkawinan dan Munakahat, materi Keluarga Sakinah, materi Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu Hamil, dan materi Keluarga Sejahtera.
- d. Pendekatan Layanan Bimbingan Pranikah Yang Di Berikan Kepada Calon Pasangan Yang Menikah Di Bawah 16 Tahun Bahwa pendekatan yang digunakan dalam bimbingan pra nikah yang diberikan kepada calon pasangan yang menikah dibawah usia 16 tahun ialah pendekatan individual. Pendekatan individual adalah pendekatan ini pemberian bimbingan dan penyuluhan dilakukan dengan hubungan empat mata.
- e. Penerapan Layanan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Kematangan Emosional Dalam Berkeluarga Pada Calon Pasangan yang Menikah dibawah 16 tahun Dengan memberikan bimbingan yang ekstra yaitu dengan memberikan bimbingan pribadi sosial kepada calon pasangan yang menikah dibawah 16 tahun dapat meningkatkan kematangan emosional dalam berkeluarga. Bimbingan pribadi sosial dapat memberikan gambaran hidup setelah berkeluarga.<sup>12</sup>

## **URGENSI BIMBINGAN PRA NIKAH**

### **Pengertian Urgensi Bimbingan Pranikah**

Urgensi ialah keharusan yang mendesak, hal yang sangat penting.<sup>13</sup> Menurut Eli Sukmawarni Urgensi bimbingan pranikah bagi calon pengantin ialah awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin

---

<sup>12</sup>Nofiyanti, *Layanan Bimbingan ...*, hal. 127-128.

<sup>13</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1336.



melaksanakan pernikahan, sehingga bimbingan pranikah diwajibkan untuk diikuti oleh setiap calon pasangan pengantin agar dapat mencegah munculnya konflik-konflik didalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Menurut Rido Iskandar Urgensi bimbingan pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

#### 1. Pentingnya Bimbingan Pranikah

Tingginya angka perceraian diantaranya disebabkan, banyak pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pranikah. Akibatnya pasangan tersebut tidak mendapat kesiapan mental ketika sudah menjadi suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hubungan mereka tidak kokoh. Menurut Mustamir sebelum nikah, bagi calon pengantin wajib ikuti bimbingan pra nikah.

Kegiatan bimbingan pranikah ini sifatnya wajib diikuti oleh pihak yang akan melaksanakan pernikahan dan pada kenyataanya kegiatan bimbingan pra nikah kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak sedangkan bimbingan pra nikah sifatnya wajib karena dapat mengurangi perceraian.

Menurut Rido Iskandar Urgensi bimbingan pra nikah terhadap tingkat Perceraian berpengaruh untuk menekan tingkat perceraian. Dalam hal itu di dukung oleh: Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, Menciptakan manajemen dan pelayanan yang rasional, Membentuk tim kerja yang kompak dan solid, Pemanfaatan anggaran secara efektif, akuntabel dan transparan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Eli Sukmawarni. *Urgensi Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari*. Skripsi. Jambi, 2019.

<sup>15</sup>Rido Iskandar, *Urgensi Bimbingan ...*, hal. 73-77.

## Hasil Penelitian

Adapun dari hasil penelitian yang terdapat di lapangan tentang Urgensi Bimbingan Pranikah pada Pasangan di Bawah Umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah adalah sebagai berikut:

1. Kondisi keluarga pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

Berikut merupakan hasil wawancara pada pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah:

- a. Hasil wawancara dengan Inisial DE selaku suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Saya tidak mendapatkan bimbingan pranikah, pernikahan ini terjadi karena istri saya datang ke imam kampung untuk meminta dinikahkan dan dia sudah dalam keadaan hamil, kondisi keluarga saya saat ini cukup baik, tetapi kami harus mengurus buku nikah karena anak saya akan dibuatkan akta kelahirannya, dan itupun kami harus sidang dulu agar bisa mendaftar ke KUA, masalah yang sering terjadi dalam mengurus anak kami terkadang kesulitan karena sering menangis dan tidak tahu maunya apa, sehingga terkadang saya ada bertengkar kecil dengan istri, saat situasi memanas saya memilih untuk mengalah dan menahan emosi dan mulai berbicara seperti normal lagi dengan istri untuk keharmonisan rumah tangga, dan bimbingan pranikah itu penting, karena bisa untuk menambah pengetahuan di saat sudah menikah”<sup>16</sup>

Hasil wawancara dengan ibu selaku orang tua dari Inisial DE suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Saya harus menyetujui pernikahan di bawah umur ini karena kondisi istri anak saya sudah hamil dan meminta segera di nikahkan, kondisi mereka saat ini cukup baik dan sudah mulai dewasa, walau ada perdebatan kecil, tetapi mereka tidak memanjangkan masalahnya, saya lihat terkadang mereka kewalahan saat mengurus anaknya dan saya mendengar anaknya sudah menangis dan orang tuanya pun juga memarahi anaknya, untuk keharmonisan mereka kami membicarakan baik-baik agar tidak terlalu kasar kepada anak dan lebih menahan

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Inisial DE, tanggal 6 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

emosi lagi di saat situasi mulai memanas demi anak mereka, bukan tidak mau memberi fasilitas bimbingan pranikah, tetapi mengingat umur anak saya yang masih di bawah umur dan pernikahnya juga terpaksa dan mendadak. Jadi tidak memungkinkan untuk membawanya ke KUA, jadi mereka menikah di bawah tangan saja dulu.<sup>17</sup>

Hasil wawancara dengan inisial WA selaku istri pasangan di bawah umur di

Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“ Saya tidak ada bimbingan pranikah, karena saya sudah hamil dan disitu saya harus menikah juga, saat ini saya harus mengurus anak dan suami dan membantu suami bekerja juga, masalah kami terkadang sulit mengetahui apa maunya anak dan terkadang gara-gara ini saya betengkar dengan suami saya, di saat suami saya marah, saya mencoba untuk lebih bersabar atau di saat sudah dingin saya bilang baik-baik sama suami saya dengan apa yang saya mau, karena itu bimbingan pranikah penting, karena bisa untuk pelajaran kami juga di saat menghadapi masalah”<sup>18</sup>

Hasil wawancara dengan ibu selaku orang tua dari Inisial WA istri pasangan di

bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Sebelumnya saya tidak setuju, tetapi mau tidak mau saya harus menyetujuinya karena anak saya sudah hamil duluan, saya lihat anak saya sudah mandiri dan bisa mengurus suami dan juga anak-anaknya, masalah mereka sepertinya sering muncul di saat anak mereka rewel saja dan terkadang karena itu situasi mereka terkadang memanas, saya paling menasehati agar lebih sabar dan bicarakan baik-baik jika ada masalah, jangan saling memanas di saat menghadapi masalah, bimbingan pranikah tidak diberikan karena pernikahnya yang masih di bawah umur dan mendadak juga, jadi di saat itu cukup menikah di bawah tangan saja dulu”<sup>19</sup>

b. Hasil wawancara dengan Inisial MO selaku suami pasangan di bawah umur di

Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Bimbingan pranikah tidak saya dapatkan, karena istri saya sudah hamil duluan dan saya pun harus pernikahnya, saat ini saya fokus untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan istri dan anak saya juga masalah saya terkadang kesulitan

---

Meriah.<sup>17</sup>Wawancara dengan Ibu Inisial DE, tanggal 6 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener

Meriah.<sup>18</sup>Wawancara dengan Inisial WA, tanggal 6 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener

Meriah.<sup>19</sup>Wawancara dengan Ibu Inisial WA, tanggal 6 Desember 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener

dalam mencari uang, karena hanya mengharapkan hasil dari kebun, di saat ada masalah saya berusaha untuk mengatasinya secara baik-baik agar masalah tidak melebar dan menanyakan baik-baik jika ada masalah, maka bimbingan pranikah penting, karena bisa menjadi tambahan ilmu untuk keluarga”<sup>20</sup>

Hasil wawancara dengan ibu selaku orang tua dari Inisial MO suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Karena anak saya sudah sudah melakukan yang seharusnya tidak dia lakukan dulu, jadi saya pun harus menyetujui bimbingan pranikah, saat ini mereka sudah hidup mandiri dan bekerja ke kebun untuk memenuhi kebutuhan keluarga, masalah mereka terkadang kesulitan dalam hal ekonomi, disini saya paling menyampaikan untuk mengatasi masalah itu secara baik-baik dan mengingatkan anak jika ingin mengambil keputusan, dan umur mereka yang belum sampai, jadi belum bisa untuk di bawa ke KUA, jadi tunggu saat umur mereka sampai saja baru di urus ke KUA”<sup>21</sup>

Hasil wawancara dengan inisial AY selaku istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Tidak ada bimbingan pranikah, karena saya sudah melakukan kesalahan dan hamil duluan jadi saya harus segera meminta tanggung jawab pada suami saya walaupun waktu itu saya sedang sekolah, sekarang saya bekerja bantu-bantu suami seperti jualan online untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk yang saya inginkan juga, kami terkadang sulit untuk memenuhi kebutuhan, terlebih anak kami juga sudah suka jajan dan anak pun sudah 2, di saat ada masalah kami lebih memilih untuk membicarakannya bersama dan tidak mendepankan kepentingan sendiri, dan bimbingan pranikah penting, agar lebih mudah lagi dalam menjalankan hidup berkeluarga”<sup>22</sup>

---

Meriah.<sup>20</sup>Wawancara dengan Inisial MO, tanggal 7 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener

Meriah.<sup>21</sup>Wawancara dengan Ibu Inisial MO, tanggal 7 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener

Meriah.<sup>22</sup>Wawancara dengan Inisial AY, tanggal 7 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener

Hasil wawancara dengan ibu selaku orang tua dari Inisial AY istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Saya selaku orang tua berkeinginan anak saya sekolah sampai tinggi, tetapi atas apa yang telah dilakukannya kami pun harus setuju dengan pernikahan di bawah umur ini juga, saat ini mereka berusaha untuk anak-anak mereka juga, masalah yang timbul terkadang sedikit kesulitan dalam hal ekonomi karena kebutuhan yang sudah menambah, untuk keharmonisan saya menyampaikan untuk lebih bersabar dalam menghadapi segala masalah dan rezeki sudah pasti ada, dan mengingat umur mereka yang masih di bawah umur jadi mereka menikah di bawah tangan dulu, dan di saat umur mereka sudah sampai baru di urus ke KUA”<sup>23</sup>

c. Hasil wawancara dengan Inisial KH selaku suami pasangan di bawah umur di

Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Tidak ada bimbingan pranikah, karena umur yang belum sampai dan sayapun harus bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan, saat ini saya melakukan pekerjaan petani atau kerjaan lainnya untuk bisa menafkahi istri dan anak saya, terkadang kami kesulitan dari segi ekonomi dan masih tinggal bersama orang tua juga dan anak juga semakin besar, jadi saya memikirkan bagaimana kedepannya, untuk keharmonisan saya memberi pemahan kepada istri agar lebih sabar menghadapi semua dan saya tetap memberikan perhatian ke istri, dan bimbingan pranikah itu penting untuk membuat kita lebih kuat lagi dalam mengatasi segala masalah di keluarga”<sup>24</sup>

Hasil wawancara dengan ibu selaku orang tua dari Inisial KH suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Karena semua yang sudah terjadi dan anak sayapun harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya maka saya pun harus menyetujuinya pernikahan di bawah umur ini, dari segi ekonomi mereka masih sedikit sulit, terlebih lagi masih tinggal bersama saya juga di rumah, karena ekonomi yang sulit terkadang mereka bingung harus mencari rizki kemana lagi ditambah lagi mereka juga sudah mempunyai anak, untuk keharmonisan mereka saya mengingatkan untuk lebih sering berkomunikasi apapun masalah dengan istri dan saling pengertian

---

Meriah.<sup>23</sup>Wawancara dengan Ibu Inisial AY, tanggal 7 Desember 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener

Meriah.<sup>24</sup>Wawancara dengan Inisial KH, tanggal 8 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener

dengan kondisi saat ini, dan sebenarnya saya ingin memberikan fasilitas bimbingan pranikah, akan tetapi dengan kondisi mereka masih di bawah umur, jadi tidak bisa dulu”<sup>25</sup>

Hasil wawancara dengan inisial DI selaku istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Tidak ada bimbingan pranikah, karena kami telah melakukan hal yang salah, jadi kami harus segera menikah, saat ini saya dan suami palingan bekerja, tetapi karena saya baru melahirkan, jadi saya sibuk mengurus anak terlebih dahulu, walau terkadang apa yang di butuhkan tidak bisa terpenuhi dulu, karena uang yang sering pas-pasan saja, jadi saya harus bisa lebih memahami keadaan suami saya dan membantu sebisa mungkin pekerjaan suami saya, dan bimbingan pranikah cukup penting, karena bisa untuk pelajaran kami setelah menikah”<sup>26</sup>

Hasil wawancara dengan ibu selaku orang tua dari Inisial DI istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Sebenarnya tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur, karena anak saya pada saat itu juga masih sekolah, tetapi karena hal yang sudah dilakukannya kami pun sebagai orang tua harus menyetujuinya, setelah menikah jika ada kerjaan di sini mereka menginap di rumah saya, dan tetapi anak saya lebih sering tinggal di rumah suaminya karena mengurus kebun juga di sana, karena mereka menikah saat masih di bawah umur jadi mereka terpaksa bekerja keras seperti berkebun dan dalam keadaan ekonomi yang hanya pas-pasan saja, yang bisa orang tua lakukan untuk keharmonisan mereka hanya menguatkan mereka agar lebih kuat menghadapi segala masalah yang timbul, jadi karena menikah yang dilakukan secara terpaksa dan masih sekolah jadi orang tua hanya bisa menikahkannya di bawah tangan dulu”<sup>27</sup>

d. Hasil wawancara dengan Inisial BA selaku mantan suami pasangan di bawah umur di

Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Kami tidak ada bimbingan pranikah jadi keluarga kami tidak harmonis dan tidak bisa lagi untuk di seriuskan, sebenarnya saya ingin membangun keluarga yang

---

Meriah.<sup>25</sup>Wawancara dengan Ibu Inisial KH, tanggal 8 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener

Meriah.<sup>26</sup>Wawancara dengan Inisial DI, tanggal 8 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener

Meriah.<sup>27</sup>Wawancara dengan I bu Inisial DI, tanggal 8 Desember 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener

baik tetapi istri saya yang keras kepala dan kami sama-sama melakukan perselingkuhan secara terang-terangan dan kami sempat jalan-jalan juga bersama selingkuhan kami jadi saya memilih untuk bercerai saja, saya sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga karena kami menikah tertangkap sama orang kampung juga, jadi saya mau untuk bertanggung jawab walaupun saya sudah bilang bagaimana baiknya dan sudah saya ajarkan juga secara baik-baik tetap saja memilih untuk bercerai, saat ini saya lebih baik, karena sekarang saya juga sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak juga, jadi saya fokus untuk membahagiakan keluarga saya, jadi bimbingan pranikah penting, karena jika saja pikiran saya terbuka mungkin hal yang tidak di inginkan tidak akan terjadi, apalagi umur saya waktu menikah dulu itu masih di bawah umur”<sup>28</sup>

Hasil wawancara dengan ibu selaku orang tua dari Inisial BA mantan suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Mereka bercerai karena sama-sama keras kepala, selingkuh, dan selalu bertengkar jadi merekapun memilih untuk bercerai, makanya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya untuk menikah di bawah umur, karena sudah terlanjur jadi harus bertanggung jawab untuk menikahkan mereka, saat mereka akan bercerai pertama saya tanya dulu apa alasan anak saya untuk bercerai dan saya bicarakan lagi secara baik-baik tetap saja mereka ingin bercerai, jadi saat ini anak saya lebih tenang dan lebih baik lagi karena sudah menikah dan mempunyai anak juga, jadi dia sudah memikirkan keluarganya, dan bagaimana saya mau memberikan bimbingan pranikah saat itu sedangkan menikahnya saja karena di tangkap orang kampung dan mereka juga masih di bawah umur, jadi tidak ada kepikiran untuk menikah di KUA, cukup di bawah tangan saja dulu”<sup>29</sup>

Hasil wawancara dengan TI selaku mantan istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Kami sudah sama-sama tidak suka, dia selingkuh dan saya juga selingkuh lalu dia ceraikan saya, kami ada bicara baik-baik tetapi sudah tidak bisa lagi, sekarang saya kerja apa-apa aja yang ada dan mencoba untuk lebih baik lagi untuk kedepannya, jadi bimbingan pranikah penting, agar tidak terjadi lagi sama hal yang seperti ini lagi”<sup>30</sup>

---

Meriah.<sup>28</sup>Wawancara dengan Inisial BA, tanggal 6 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener

Meriah.<sup>29</sup>Wawancara dengan Ibu Inisial BA, tanggal 6 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener

Meriah.<sup>30</sup>Wawancara dengan Inisial TI, tanggal 7 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener

Hasil wawancara dengan ibu selaku orang tua dari Inisial TI mantan istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Karena menikah di bawah umur jadi banyak masalah, yang laki sama perempuan selalu bertengkar dan merekapun memutuskan untuk bercerai, saya tidak setuju dengan pernikahan dibawah umur ini, tapi sudah terjadi. Karena saya ingin anak saya melanjutkan sekolahnya minimal SMA saja. Saat hendak bercerai sudah ada saya kasih gambaran jika mereka bercerai, tetapi mereka yang menjalankan nampaknya sudah tidak bisa, anak saya sekarang sudah tidak lagi sekolah, jadi anak saya mencari kerja dengan teman-temannya. Dengan mendengar kabar anak saya tertangkap oleh orang kampung dan kamipun jadi syok, tidak lagi terpikir untuk menikahkan ke KUA karena menikahnya yang mendadak dan masih di bawah umur juga”<sup>31</sup>

e. Hasil wawancara dengan SA selaku mantan suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Istri saya mengambil tindakan tanpa persetujuan saya, seperti mengambil uang pinjaman dan ini sering terjadi melakukan sesuatu tanpa izin saya terlebih dahulu dan mengatakan kalau saya tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan anak, dan kamipun memilih untuk bercerai, sebelumnya saya sudah bicara baik-baik karena kami juga sudah mempunyai anak tetapi mantan istri saya ini tetap saja mengulangi kesalahan yang sama. Sekarang saya bekerja, karena anak saya juga akan semakin besar nantinya dan semoga lebih baik, jadi bimbingan pranikah penting karena dengan ada bimbingan pranikah jadi lebih tau bagaimana kondisi keluarga setelah menikah, dewasa, dan tidak mudah untuk bercerai”<sup>32</sup>

Hasil wawancara dengan ibu selaku orang tua dari Inisial SA mantan suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Perceraian mereka terjadi karena yang perempuan sering mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan suaminya, jadi selalu timbul pertengkaran dan mereka pun meminta untuk bercerai, sebenarnya saya tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur, karena saya ingin mereka sekolah dulu, tetapi karena sudah ada kasus jadi mau tidak mau harus menikah, sebelum bercerai saya juga sudah bicara dengan bapaknya

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan Ibu Inisial TI, tanggal 7 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

<sup>32</sup>Wawancara dengan Inisial SA, tanggal 9 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.



gimana baiknya dan kepada anak saya juga, apakah harus bercerai karena anak juga sudah ada. Tapi mereka tetap saja ingin bercerai. Sekarang anak saya bekerja, karena dia juga punya tanggung jawab untuk anaknya dan sesekali anaknya tinggal sama dia juga. Dan tidak kami berikan bimbingan pranikah karena kondisi menikah yang mendadak jadi kami berfikir untuk menikahkan di bawah tangan saja dulu”<sup>33</sup>

Hasil wawancara dengan Inisial RA selaku mantan istri pasangan di bawah umur

di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Ekonomi kami yang kurang, sedangkan kebutuhan yang banyak di tambah lagi kami sudah mempunyai anak.Jadi saya terkadang mengambil pinjaman, tetapi suami saya tidak setuju dan kamipun memilih bercerai, sebelumnya saya ingin berdamai karena anak kami yang masih kecil, tetapi sepertinya sudah tidak memungkinkan lagi.Jadi sekarang saya lebih memikirkan anak, cari uang untuk anak juga. Dan sekarang saya mengerti bimbingan pranikah itu penting, karena dulu tidak terlalu paham dengan kehidupan menikah ini”<sup>34</sup>

Hasil wawancara dengan ibu selaku orang tua dari Inisial RA mantan istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Mereka sudah sering bertengkar karena anak saya mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan suaminya dan itu menurut saya karena kebutuhan mereka juga kurang jadi perceraianpun terjadi, saya tidak setujudengan pernikahan di bawah umur, karena saya ingin anak saya ini sekolah sampai tinggi tetapi karena sudah terjadi, mau tidak mau harus setuju juga, sebelum bercerai saya sudah bicarakan, karena mereka juga sudah punya anak, tetapi mereka yang sudah tidak mau lagi dan kami sebagai orang tua pun dengan berat hati harus menerimanya. Saat ini anak saya seperti biasa dia pergi ke kebun, atau berkumpul dengan teman-temannya lagi dan mengurus anaknya juga. Karena berfikiran anak yang menikah di bawah umur tidak bisa untuk menikah dulu, jadi kami tidak mendaftarkannya ke KUA, ditambah lagi anak yang harus segera untuk di nikahkan”<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Wawancara dengan Ibu Inisial SA, tanggal 9 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

<sup>34</sup>Wawancara dengan Inisial RI, tanggal 10 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

<sup>35</sup>Wawancara dengan Ibu Inisial RA, tanggal 10 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

- f. Hasil wawancara dengan Inisial HA selaku mantan suami pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Saya masih ingin kumpul-kumpul dengan teman-teman, sedangkan mantan istri saya tidak mau kalau saya seperti itu lagi jadi saya belum siap untuk menikah jadi kamipun bercerai, sebelumnya tidak ada upaya untuk mempertahankan hubungan, karena saya hanya ingin pisah dan belum siap untuk menikah, saat ini saya menyesal, jadi sekarang saya lanjutin sekolah dengan mengambil paket C dan memperbaiki lagi kedepannya supaya tidak seperti dulu lagi. Jadi bimbingan pranikah itu penting sekali, apalagi bagi yang masih di bawah umur, jadi butuh persiapan untuk membangun rumah tangga”<sup>36</sup>

Hasil wawancara dengan ibu selaku wali dari Inisial HA mantan suami pasangan

- di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Mereka bercerai karena masih susah mengurus diri sendiri apalagi harus menikah, jadi belum siap untuk melakukan apa yang harus dilakukannya, sebelumnya tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur, karena saya menginginkan anak saya untuk sekolah dulu agar tidak susah sewaktu sudah tua, tetapi karena sudah harus dilakukan pernikahan ini, terpaksa orang tua harus menikahkannya, sebelum bercerai kami memperjelas dulu apakah harus bercerai, tetapi memang tidak bisa untuk dilanjutkan lagi. Sekarang anak saya sudah melanjutkan sekolahnya dan semoga menjadi lebih baik lagi kedepannya dan tidak terulang lagi. Karena umur yang belum mencukupi dan yang perempuan juga sudah meminta untuk segera di nikahkan jadi kami menikahkan secara di bawah tangan terlebih dahulu dan tidak memberikan bimbingan pranikah”<sup>37</sup>

Hasil wawancara dengan Inisial NE selaku mantan istri pasangan di bawah umur

- di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Pernikahan itu sudah tidak bisa dilanjutkan lagi karena mantan suami saya belum siap sama sekali untuk menikah, tidak mau mencari nafkah, dan tidak mau untuk di ajak bekerja sama dan kamipun harus bercerai, sebelumnya saya sama sekali tidak ingin bercerai, tapi mantan suami saya yang belum siap. Sekarang saya sudah menikah dan memiliki anak dan jauh lebih baik dari pada sebelumnya. Jadi bimbingan pranikah penting terutama bagi suami yang akan memimpin keluarganya maka kalau tidak banyak timbul masalah”<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Wawancara dengan Inisial HA, tanggal 7 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

<sup>37</sup>Wawancara dengan Ibu Inisial HA, tanggal 7 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

<sup>38</sup>Wawancara dengan Inisial NE, tanggal 7 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

Hasil wawancara dengan bapak selaku wali dari Inisial NE mantan istri pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah mengatakan bahwa:

“Saya melihat yang laki selalu pergi-pergi, tidak mau bersatu jadi kami melihatnya yang laki ini memang belum siap untuk menikah dan merekapun harus bercerai, tidak ada persetujuan dari pernikahan ini, tetapi anak saya yang sudah datang ke kampung yang laki untuk segera di nikahi terpaksa orang tua pun menikahkan mereka. Sebelum bercerai kami sudah menasehati, tetapi dari pihak laki-laki yang sudah tidak mau untuk melanjutkannya lagi. Sekarang anak saya jauh lebih baik, dia sudah mendapatkan suami yang baik dengan menerima kekurangan dia dan Alhamdulillah sudah di beri anak juga. Karena pernikahan mereka pun dilakukan secara mendadak dan di bawah umur juga, jadi kami menikahkannya di bawah tangan. Sehingga bimbingan pranikah tidak mereka dapatkan”<sup>39</sup>

Dari hasil penelitian, adapun kondisi-kondisi pasangan di bawah umur yang belum bercerai dan yang sudah bercerai ialah:

a. Belum bercerai

Beberapa hasil penelitian bagi pasangan di bawah umur yang belum bercerai adalah:

- 1) Banyak yang tidak mendapatkan bimbingan pranikah karena umur yang masih belum sampai pada batas usia untuk menikah dan memutuskan untuk mengurus pernikahan ke KUA saat sudah sampai umur.
- 2) Pernikahan di bawah umur ini pun sering terjadi karena telah melakukan hubungan suami istri duluan, tertangkap oleh warga sedang berduaan, dan bahkan karena sudah hamil duluan yang mengakibatkan pernikahan di bawah umur ini pun terpaksa dilakukan.
- 3) Kondisi pasangan di bawah umur ini pun banyak yang kesulitan dari segi ekonomi ataupun dalam mengurus anak, jadi keperluan yang di butuhkan pun semakin

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan Bapak Inisial NE, tanggal 8 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

bertambah. Dan dari sinilah banyaknya timbul permasalahan yang terjadi pada pasangan di bawah umur.

- 4) Untuk keharmonisan rumah tangga pasangan di bawah umur banyak yang harus lebih bersabar seperti masalah ekonomi atau mengurus anak dan membicarakan baik-baik masalah yang ada seperti yang telah banyak dinasehati oleh orang tua mereka juga.
- 5) Menurut pasangan di bawah umur banyak yang menyetujui bahwa bimbingan pranikah itu penting untuk penambahan bekal dan wawasan untuk mereka dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

b. Sudah bercerai

Beberapa hasil penelitian bagi pasangan di bawah umur yang belum bercerai adalah:

- 1) Berbagai masalah yang menyebabkan keretakan rumah tangga pasangan di bawah umur ini terjadi, seperti perselingkuhan, sifat egois yang tinggi dan belum siap sama sekali untuk menjalani hidup berumah tangga. Dan salah satu faktornya juga karena pasangan di bawah umur ini tidak ada diberikan bimbingan pranikah, sehingga kurangnya pengetahuan dalam menghadapi masalah. Dan pasangan di bawah umur ini pun menyadari bahwa pentingnya bimbingan pranikah ini.
- 2) Upaya untuk tidak terjadinya perceraianpun sempat dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi karena merasa masalah sudah tidak dapat teratasi jadi pasangan di bawah umur ini pun memutuskan untuk bercerai.
- 3) Adapun kondisi pasangan di bawah umur yang telah bercerai pun beragam di mana lebih fokus pada kehidupannya yang sekarang seperti fokus mengurus anak,

melanjutkan sekolahnya, dan hidup berkeluarga lagi dengan pasangan yang baru.

Dan berharap agar kesalahan yang telah diperbuat agar tidak terulang lagi.

2. Penjelasan Kepala KUA Kecamatan Bandar tentang urgensi bimbingan pranikah pada pasangan di bawah umur di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

Nama : Drs. Wardi Ibrahim  
TTL : Tunyang, 8 Januari 1967  
Alamat : Lampahan Barat  
Agama : Islam  
Nomor HP : 082370325057  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan Terakhir : S1 Ushuluddin  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Bandar

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan di kecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah. Mengenai urgensi bimbingan pranikah pada pasangan di bawah umur, maka hasil wawancara dengan bapak Wardi Ibrahim selaku KUA Kecamatan Bandar mengatakan:

”Urgensi bimbingan pranikah sangat penting sekali, karena adanya bimbingan pranikah itu ada wawasan pengetahuan kepada calon suami dan istri, dengan adanya bimbingan itu mereka lebih siap secara mental dan spiritual dan lebih tau tugas dan kewajibannya nanti. Pembekalan pada pasangan di bawah umur sama seperti yang menikah biasanya. Umur menikah sengaja di batasi karena usia muda yang melahirkan akan rentan meninggal karena fisik dan sikis yang belum siap. Faktor penghambat dalam memberikan bimbingan pranikah ialah para catin tidak serius dalam pembelajaran bimbingan pranikah, mengikuti bimbingan pranikah hanya sebatas memenuhi syarat untuk menikah, dan proses pembelajarannya hanya beberapa menit saja. Sedangkan faktor pendukung bimbingan pranikah ialah pemerintah menganjurkan bimbingan pranikah sebelum melakukan pernikahan, jadi kerugian pasangan yang tidak serius dalam melakukan bimbingan

pranikah ialah tidak mengetahui bagaimana berfikir dalam berkeluarga dan rencana dalam berkeluarga”<sup>40</sup>

## **Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis teliti mengenai urgensi bimbingan pranikah pada pasangan di bawah umur dikecamatan Bandar kabupaten Bener Meriah. Maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Banyaknya permasalahan yang terjadi pada pasangan di bawah umur membuat kondisi keluarga yang tidak harmonis, seperti sulit mengurus anak, tidak bisa membuat akta kelahiran anak, ego yang tidak bisa ditahan, perselingkuhan, ekonomi yang sulit dan tidak pahamnya apa saja yang menjadi kewajiban sebagai suami dan istri.
2. Urgensi bimbingan pranikah ini sangat penting dan wajib di dapatkan oleh pasangan yang hendak menikah terutama pada pasangan di bawah umur, karena dari segi fisik dan sikis yang belum sepenuhnya siap untuk menghadapi pernikahan sebagaimana mestinya. Sehingga bimbingan pranikah harus didapatkan untuk pembekalan pasangan di bawah umur agar dapat menjalankan rumah tangga yang harmonis.

Dari permasalahan ini peneliti mendapatkan ada pasangan yang menikah di bawah umur ini masih mempertahankan rumah tangganya dan ada juga yang sudah bercerai karena masalah yang menurut mereka tidak bisa lagi diselesaikan.

---

<sup>40</sup>Wawancara dengan Kepala KUA, tanggal 11 November 2021 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

## Endnote

Rido Iskandar, “Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian”, *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, Vol. 2, No. 1, 2018, hal. 64.

Nofiyanti. “Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga”, *Prophetic*, Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 120.

Hasil Studi Awal 10 september 2020 di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

*Hasil dari observasi dan wawancara* di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1286.

Rido Iskandar, Urgensi Bimbingan ..., hal. 73-74  
Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1386.

Rokhim, Abdul dan Ludya Sirait, “Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ia Samarinda”, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 8, No. 2, 2016, hal. 112.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1402.

Nofiyanti, Layanan Bimbingan ..., hal. 122.

Siti Roiatun. *Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di Bp4 Kua Kecamatan Japah Kabupaten Blora*. Skripsi, Semarang. 2017.

Fithri Laela Sundani, ”Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin”, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6. No. 2, 2018, hal. 181.

Nofiyanti, Layanan Bimbingan ..., hal. 128-129.

Rido Iskandar, Urgensi Bimbingan..., hal. 77.

Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.12, No. 2, 2017, hal. 221.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1386.

Zulfiani, Kajian Hukum ..., hal. 214.

Agustina Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Alquran”, *Jurnal Asas*, Vol. 3, No. 1, 2011, hal. 100.

Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan ...*, hal. 175-176.

Agustina Nurhayati, *Pernikahan Dalam ...*, hal. 101-102.

Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam”, *Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 208-209.

Sri Sudarsih dan Diya Wahyu Ningsih, ”Hubungan Persepsi Orang Tua tentang Pernikahan Dini dengan Kejadian Pernikahan Dini di Desa Sajen Pacet Kabupaten Mojokerto”, *Humaniora*, Vol. 15, No. 2, 2018. Hal. 142.

Zulfiani, *Kajian Hukum ...*, hal. 217-220.

Sri Sudarsih dan Diya Wahyu Ningsih, *Hubungan Persepsi ...*, hal. 140.

Nofiyanti, *Layanan Bimbingan ...*, hal. 121.

Fithri Laela Sundani, *Layanan Bimbingan ...*, hal. 165.

Ika Novitasari. *Dampak Psikis Pernikahan Dini Dan Pentingnya Bimbingan Pra Nikah Oleh Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati* . Skripsi. Semarang. 2015.

Rido Iskandar, *Urgensi Bimbingan ...*, hal. 66.

Yusuf, *Dinamika Batasan ...*, hal. 208-209.

Nofiyanti, *Layanan Bimbingan ...*, hal. 127-128.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1336.

Eli Sukmawarni. *Urgensi Bimbingan Pranikah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari*. Skripsi. Jambi, 2019.

Conny Seniawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hal. 9

Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, cet ke 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 96.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 3.

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), hal. 98.



